



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : 5/NK/MEN/V/2017
NOMOR : HK.03.01/MENKES/271/2017
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI;
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : NILA FARID MOELOEK;
Jabatan : Menteri Kesehatan;
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 4-9, Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014- 2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergitas penyelenggaraan program desa migran produktif, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI purna, pembentukan *community parenting*, menumbuh kembangkan koperasi produktif sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien antara PARA PIHAK, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Desmigratif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. melakukan pertukaran data dan penyebarluasan informasi;
- b. mendorong peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Desmigratif dalam bidang kesehatan;
- c. mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarganya; dan
- d. meningkatkan kesehatan keluarga TKI dalam rangka fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*).

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur kemudian secara bersama-sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NILA FARID MOELOEK

PIHAK KESATU,



M. HANIF DHAKIRI